



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di daerah sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban untuk meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa konstruksi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Surat Permohonan Izin (SPI) adalah surat permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diajukan oleh Perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Jasa Konstruksi adalah layanan Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan, layanan Usaha Jasa Pelaksanaan dan layanan Usaha Jasa Konsultansi Pengawasan pekerjaan konstruksi;

9. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya;
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah izin yang diberikan kepada perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui pejabat yang ditunjuk;
11. Instansi pelaksana adalah organisasi yang bertugas menyelenggarakan pemberian izin usaha jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati Kotawaringin Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
12. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk perusahaan;
13. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha bidang jasa konstruksi yang berbentuk perusahaan yang selanjutnya disebutkan Sertifikat Badan Usaha (SBU);
14. Perusahaan jasa konstruksi untuk selanjutnya disebut perusahaan adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi;
15. Pengurus perusahaan adalah komisaris perusahaan (fungsi pengawasan) dan direksi/ penanggung jawab perusahaan (fungsi operasional) sesuai dengan akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya;
16. Penanggung jawab perusahaan adalah direksi/pimpinan untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang yang dibuktikan dengan akte pengangkatan Kepala Cabang;
17. Penanggung jawab teknik adalah tenaga teknik yang ditunjuk sebagai penanggung jawab masalah teknis dalam kegiatan usaha;
18. Legalisasi adalah pemberian tanda sah pada rekaman IUJK dan sesuai dengan asli IUJK perusahaan;

19. Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) adalah suatu bentuk perusahaan yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, serta badan usaha lainnya;
20. Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Kotawaringin Barat untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB II

MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan IUJK dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi wewenang pemberian IUJK, persyaratan dan tata cara pemberian IUJK, Tanda Daftar Usaha orang perseorangan, jangka waktu dan wilayah operasi IUJK, hak dan kewajiban, laporan serta pengawasan dan pemberdayaan.

BAB III

WEWENANG PEMBERIAN IUJK

Pasal 4

- (1) IUJK diberikan oleh Pemerintah Daerah, kepada BUJK yang berdomisili di Kotawaringin Barat.
- (2) Bupati dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian IUJK.
- (3) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi yang tidak membidangi jasa konstruksi, IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari unit kerja/instansi yang membidangi jasa konstruksi.

Pasal 5

- (1) Bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum atau untuk dijual, disewakan, wajib direncanakan/dilaksanakan dan diawasi pembangunannya oleh perusahaan yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

- (2) Perusahaan jasa konstruksi terdiri atas perusahaan yang memberikan layanan usaha jasa konsultasi perencanaan dan layanan usaha jasa pelaksanaan konstruksi serta layanan usaha jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi .
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUJK wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bangunan yang dipergunakan untuk umum dan atau publik yang dibangun dengan pola dikerjakan sendiri tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

Pasal 6

Proses pemberian IUJK diperlukan waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin (SPI) secara lengkap dan sah.

Pasal 7

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Bagian kesatu Jenis IUJK

Pasal 8

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Unit kerja yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;

- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawa Utama Badan Usaha (PJU-BU).
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - c. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawa Utama Badan Usaha (PJU-BU).
 - e. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. Akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan
 - c. menyerahkan rekaman:
 - 1. Akte Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
 - 2. Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
 - 3. Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 10

- (1) Unit Kerja/Instansi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.

- (2) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (3) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (4) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU.
- (5) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil.
- (6) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.
- (7) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.
- (8) IUJK diberikan oleh unit kerja/instansi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Pasal 11

- (1) Alur proses perizinan dan dokumen persyaratan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1: yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini :
 - a. untuk permohonan izin baru;
 - b. untuk permohonan izin perpanjangan;
 - c. untuk permohonan perubahan data; dan
 - d. untuk permohonan penutupan izin.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 tercantum dalam:
 - a. Lampiran 2 untuk penyedia jasa pelaksana konstruksi; dan
 - b. Lampiran 3 untuk penyedia jasa perencana/pengawas konstruksi.
- (3) Pemberian nomor kode izin tercantum dalam Lampiran 5.
- (4) Format Sertifikat IUJK tercantum dalam:
 - a. Lampiran 6 untuk penyedia jasa pelaksana konstruksi; dan
 - b. Lampiran 7 untuk penyedia jasa perencana/pengawas konstruksi.

BAB V

TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 12

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan terdaftar pada unit kerja/instansi pemberi IUJK.

- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.
- (3) Format Kartu Tanda Daftar Orang Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN WILAYA OPERASI IUJK

Pasal 13

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 14

- (1) Legalisasi IUJK dapat diberikan untuk mengikuti persyaratan pelelangan/seleksi umum, pemilihan/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung dan penunjukan/pengadaan langsung.
- (2) Legalisasi dilakukan oleh Instansi Pelaksana Penerbit IUJK.
- (3) Legalisasi dapat juga diberikan untuk perusahaan yang izin usaha jasa konstruksi (IUJK) terkena sanksi ringan dengan ketentuan perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata cara pelaksanaan legalisasi adalah sebagai berikut:
 - a. Perusahaan mengajukan legalisasi izin usaha jasa konstruksi (IUJK) kepada Instansi Pelaksana.
 - b. Pada waktu mengajukan permohonan legalisasi, rekaman IUJK yang disampaikan untuk diberikan legalisasi harus sesuai dengan aslinya dan dengan menunjukkan aslinya.
 - c. Perusahaan telah memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan seperti laporan tahunan, kewajiban lainnya.
 - d. Instansi pelaksana membubuhkan cap tanda legalisasi kepada perusahaan yang IUJK telah memenuhi persyaratan dan sudah memenuhi ketentuan yang sudah berlaku.
 - e. Legalisasi ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana yang menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Setiap BUIJK yang telah memiliki IUJK berhak mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.

- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja/instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. Institusi/Lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran 8.

BAB VIII LAPORAN

Pasal 16

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati yang bersangkutan.
- (2) Secara berjenjang, Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali, dan Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK
- (4) Format pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Lampiran 9 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Lampiran 1 sampai dengan lampiran 9 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN**

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK di daerah.
- (2) Bupati melakukan pemberdayaan BUJK yang telah memiliki IUJK di daerah.

Pasal 19

- (1) Pembinaan di bidang konstruksi dilakukan oleh Bupati Kotawaringin Barat melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan secara berkala terhadap perusahaan jasa konstruksi baik berdasarkan laporan sumber-sumber lain ataupun hasil pemeriksaan dari petugas ataupun dilakukan secara mendadak dan setiap saat untuk menjamin kepastian termasuk keberadaan tenaga penanggung jawab teknis.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 20

- (1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin usaha; dan/atau
 - c. Pencabutan izin usaha.

- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - b. Pembekuan izin usaha, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Daftar dari Kemampuan Keuangan dan Kemampuan menangani Paket atau Kemampuan Dasar dapat dilihat pada Daftar Kemampuan dan Kinerja BUJK yang ditayangkan melalui internet dengan alamat www.jasakonstruksi.net.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di bidang usaha jasa konstruksi wajib mempunyai IUJK dan memiliki kompetensi perusahaan yang diregistrasi oleh LPJK dan dilakukan pemantauan kinerja.
- (2) Instansi Penerbit IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diberlakukan Peraturan Daerah Kotawaringin Barat ini, maka Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini dikeluarkan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Dalam Hal Sertifikat Keahlian dan atau Sertifikat Keterampilan belum cukup di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat maka dapat dipergunakan sementara waktu :
- a. Surat Keterangan Pemberdayaan PJT.
 - b. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan jasa konstruksi atau Pusat Pembinaan Kompetensi Keterampilan BPKSDM Departemen Pekerjaan Umum atau yang sejenis.
 - c. Surat Keterangan sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai PJT dengan masa laku paling lama 6 (enam) bulan untuk selanjutnya Badan Usaha harus mencari tenaga teknisnya.
- (3) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berdomisili di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di mana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (4) Tenaga teknis yang mempunyai SKTK yang tidak berlatar belakang teknis dapat bekerja di tempat kegiatan pekerjaan konstruksi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2003 Nomor 11) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

UJANG ISKANDAR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di daerah sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban untuk meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi tidak lagi termasuk jenis retribusi yang oleh dilakukan pemungutan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2003 Nomor 11) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Bahwa Pemerintah kabupaten harus tetap memberikan pelayanan, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan Jasa Konstruksi, maka disusunlah pengaturan perijinan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang perpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 601/476/53 tanggal 13 Maret 2006 perihal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 24


Cukup Jelas

Pasal 25


Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 9.

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN IZIN BARU



ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERPANJANGAN IZIN




ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERUBAHAN DATA

1. Untuk mengganti alamat
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Surat Keterangan Domisili Badan Usaha jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat;
 - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.
2. Untuk mengganti data direksi/pengurus badan usaha
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Surat penunjukan dari badan usaha kepada direksi/pengurus baru;
 - c. *Curriculum Vitae* dari Pimpinan BUJK baru;
 - d. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.
3. Untuk mengganti nama perusahaan
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Akta Penggantian Nama Perusahaan;
 - c. Surat Keterangan Domisili Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat;
 - d. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.
4. Untuk mengganti data nilai kontrak pekerjaan
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Kontrak pekerjaan yang diselesaikan/dilaksanakan;
 - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.
5. Untuk mengganti klasifikasi/kualifikasi
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang asli;
 - b. Sertifikat Badan Usaha yang telah diperbaharui dari Lembaga;
 - c. Formulir Permohonan Izin yang telah diisi.



PENGAMBILAN SERTIFIKAT

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PENUTUPAN IZIN



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

UJANG ISKANDAR

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA
KONSTRUKSI

Nomor : 20..
Lampiran :

Kepada Yth.
Kepala
.....
di.....

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk :

- 1. Permohonan Izin Baru
- 2. Memperpanjang Izin Usaha
- 3. Mengubah Data
- 4. Penutupan Izin

Di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah untuk kalsifikasi pekerjaan sebagai berikut :

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (bila belum punya – tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi) – 10 tahun terakhir	Tahun Pelaksanaan	Nilai paket Pekerjaan
		Sesuaikan klasifikasi/subklasifikasi pekerjaan pada SBU dengan klasifikasi/sub kalsifikasi usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

- 1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
- 2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
- 3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
- 4. Rekaman Penanggung Jawab Teknis badan Usaha
- 5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
- 6. Dst.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
PT/CV.
Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama jelas

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

UJANG ISKANDAR

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA
PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

....., 20..
Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth.
Kepala
.....
di.....

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional
Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha
Jasa Perencana/Pengawas (*) Konstruksi untuk :

- 1. Permohonan Izin Baru
- 2. Memperpanjang Izin Usaha
- 3. Mengubah Data
- 4. Penutupan Izin

Di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah untuk kalsifikasi pekerjaan sebagai berikut :

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (bila belum punya – tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi) – 10 tahun terakhir	Tahun Pelaksanaan	Nilai paket Pekerjaan
		Sesuaikan klasifikasi/subklasifikasi pekerjaan pada SBU dengan klasifikasi/sub kalsifikasi usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

- 1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha
- 2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
- 3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik
Badan Usaha
- 4. Rekaman Penanggung Jawab Teknis badan Usaha
- 5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
- 6. Dst.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
PT/CV.
Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama jelas

(*) coret yang tidak sesuai

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

UJANG ISKANDAR

Lampiran 4
Peraturan Daerah Nomor :
Tanggal :

<div>FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN</div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT</div> <div>IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI</div> <div>NOMOR :</div>		
<div>KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN</div> <div>Nomor : SKA/SKT</div> <div><div>NAMA :</div><div>TEMPAT/TANGGAL LAHIR :</div><div>ALAMAT :</div><div>NOMOR IUJK :</div><div>JENIS USAHA :</div></div> <div><div>Tanda Tangan Pemegang Kartu</div><div><div>foto</div></div><div><div>Pangkalan Bun, PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT</div><div>TTD</div><div>NAMA</div><div>NIP</div></div></div>		

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

UJANG ISKANDAR

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode Kepada Badan Usaha sbb :

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

- Digit 1 : Bentuk Usaha diisi 1 = Perusahaan Nasional
- Digit 2 s/d 5 : Untuk Kode Kabupaten/Kota dimana Perusahaan Berdomisili sesuai dengan kode yang dikeluarkan BPS.
- Digit 6 : Jenis Usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya
- Digit 7 s/d 11 : Untuk Nomor Urut yang tercatat di Kabupaten/Kota (masing-masing jenis Usaha Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan dimulai dengan nomor 00001).
Nomor urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa
- Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1
Sebuah Badan Usaha Jasa Konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan, maka kode badan usaha tersebut adalah :

- | | | |
|---------------------------|---|--------------------------|
| 1. Badan Usaha | : | 1 (Badan Usaha Nasional) |
| 2. Kode Kota Surakarta | : | 3372 |
| 3. Jenis Usaha | : | 2 (Jasa Pelaksanaan) |
| 4. Nomor Urut Badan Usaha | : | 00811 |
| 5. Tercatat di LPJK | : | 809465 |
| 6. Kode Badan Usaha | : | 1-3372-2-00811-809465 |

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

UJANG ISKANDAR

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

NOMOR :

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
Jalan Nomor :
Kelurahan :
RT/RK/RW :
Kabupaten/Kota : Kode Pos : (Wajib diisi)
Provinsi :
Nomor Telepon : No. Fax : ...
Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur*)
Nama 1 :
Nama 2 :
Nama 3 :
NPWP Badan Usaha :
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa
**) Konstruksi di seluruh Wilayah Republik Indonesia.
Kualifikasi : (Kecil/Menengah/Besar ***)
Nama Penanggungjawab Teknis :
No. PJT-BU :
Klasifikasi : (tertera di lembar belakang IUJK Nasional)
Berlaku sampai dengan tanggal :

Dikeluarkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Cap dan tanda tangan

(.....)
NIP.

Catatan :
*) dilihat pada akte pendirian perubahan terakhir, adalah yang berhak menandatangani kontrak
**) diisi sesuai dengan kegiatan usaha : perencanaan/pelaksanaan/pengawasan
***) Coret yang tidak perlu

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

UJANG ISKANDAR

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

Nama Badan Usaha :
Nomor IUJK :
Jenis Usaha : Pelaksanaan

No.	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp)	Keterangan
1.	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan (tuliskan sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU)				BUJK yang punya sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri maka pada kolom paket pekerjaan tertinggi ditulis nol. BUJK boleh mengikuti pelelangan sesuai dengan klasifikasi/sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

NOMOR :

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
 Jalan Nomor :
 Kelurahan :
 RT/RK/RW :
 Kabupaten/Kota : Kode Pos : (Wajib diisi)
 Provinsi :
 Nomor Telepon : No. Fax : ...
Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur*)
 Nama 1 :
 Nama 2 :
 Nama 3 :
NPWP Badan Usaha :
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa **)
Konstruksi di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi : (Kecil/Menengah/Besar ***)
Nama Penanggungjawab Teknis :
No. PJT-BU :
Klasifikasi : (tertera di lembar belakang IUJK Nasional)
Berlaku sampai dengan tanggal :
Dikeluarkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Cap dan tanda tangan
(.....)
NIP.

Catatan :
*) dilihat pada akte pendirian perubahan terakhir, adalah yang berhak menandatangani kontrak
**) diisi sesuai dengan kegiatan usaha : perencanaan/pelaksanaan/pengawasan
***) Coret yang tidak perlu

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

UJANG ISKANDAR

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

Nama Badan Usaha :
Nomor IUJK :
Jenis Usaha : Perencanaan/Pengawasan

No.	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp)	Keterangan
1.	Klasifikasi Usaha (Pilih yang sesuai) yakni a. Arsitektur b. Rekayasa (Engineering) c. Penataan Ruang d. Jasa Konsultansi Lainnya	Sub Klasifikasi Pekerjaan (tuliskan sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU)				BUJK yang punya sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri maka pada kolom paket pekerjaan tertinggi ditulis nol. BUJK boleh mengikuti pelelangan sesuai dengan klasifikasi/sub klasifikasi pekerjaan pada kolom 3

Lampiran 8
Peraturan Daerah Nomor :
Tanggal

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
TAHUN

LAPORAN PEKERJAAN OLEH PEMEGANG IUJK
NASIONAL KEPADA BUPATI/WALIKOTA

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi :
Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksanaan/Jasa Pengawasan

No.	Nama Pengguna Jasa, Alamat, Kota, Telepon	Nama Paket Pekerjaan Mulai-Selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Status pekerjaan tanggal 30 bulan laporan	
				Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.				Bulan Ke-1 = % Bulan Ke-2 = % Bulan Ke-3 = % Dst.	

....., 20....
Direksi/Pengurus BUJK

- Catatan :
- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
 - Termasuk proyek swasta (non APBN/APBD)

(.....)

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

UJANG ISKANDAR

Lampiran 9
Peraturan Daerah Nomor :
Tanggal

**FORM LAPORAN INSTANSI PENERBIT IUJK
NASIONAL YANG DITUNJUK**

**LAPORAN PENERBITAN / SANSKI IUJK NASIONAL
KABUPATEN/KOTA
TAHUN
SEMESTER KE**

Provinsi :
Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksanaan/Jasa Pengawasan

No.	Tahun/Periode Bulan	Jumlah Dokumen Permohonan (total) selama enam bulan	Status pekerjaan tanggal 30 bulan laporan				Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	
			Badan Usaha Baru	Badan Usaha	Badan Usaha	Badan Usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						1. Peringatan 1 Peringatan 2 2. Peringatan 3 atau pembekuan 3. Pencairan sanksi 4. Pencabutan sanksi	Jumlah keseluruhan s.d tanggal ini BUJK yang diberikan IUJK 1. Usaha Jasa Perencanaan = 2. Usaha Jasa Perencanaan = 3. Usaha Jasa Perencanaan =

Tembulan :
1. Gubernur
2. Gubernur melakukan rekapitulasi setiap 6 bulan sekali dan dilaporkan ke Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang konstruksi

Catatan :
- Dibuat sesuai kegiatan
- Setiap akhir bulan Juni dan Desember, pemberi IUJK melaporkan kepada Bupati/Walikota dan tembusan ke Gubernur

....., ... 20 ...
Pemerintah Kabupaten

(.....)

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

UJANG ISKANDAR

